

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan tentang tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tarif pajak bersifat final dan tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepatuhan.
2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kompleksitas peraturan dan keterbatasan waktu pelaku UMKM dalam mengelola usaha menyebabkan pengetahuan perpajakan belum menjadi faktor utama dalam menentukan kepatuhan.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi dianggap sebagai konsekuensi yang nyata dan dapat menimbulkan kerugian finansial bagi wajib pajak.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan diantaranya:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.
2. Bagi Pemerintah Daerah terkait untuk melakukan kajian ulang efektivitas kebijakan sosialisasi dan edukasi pajak yang selama ini dilakukan. Pemerintah daerah terkait perlu untuk merancang program bimbingan atau pelatihan untuk pelaku UMKM agar lebih sadar dan berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak seperti *e-filling* dan *e-billing* serta memperluas area studi atau menambah jumlah responden untuk memberikan hasil yang lebih representatif.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Keterbatasan dalam pengumpulan data responden, penelitian ini menggunakan kuesioner berupa *google form* sebagai instrumen pengumpulan data sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada kejujuran dan pemahaman responden dalam menjawab setiap pertanyaan. Di lapangan, terdapat beberapa responden yang kurang familiar dengan teknologi atau memiliki keterbatasan internet sehingga tidak dapat memahami cara penggunaan *google form*.

2. Tingkat pemahaman responden yang beragam, pelaku UMKM di Kecamatan Sedati memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman pajak yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan pertanyaan yang ada dalam kuesioner.
3. Keterbatasan waktu dan akses lapangan, keterbatasan waktu penelitian dan kesibukan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya menyebabkan tidak semua responden dapat ditemui secara langsung.

5.4. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati tidak hanya berfokus kepada kebijakan penyesuaian tarif pajak atau peningkatan pemahaman mengenai perpajakan, karena kedua faktor tersebut tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang berorientasi pada pendidikan dan penetapan tarif belum sepenuhnya berhasil mendorong kepatuhan dari wajib pajak UMKM. Di sisi lain, sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sehingga penerapan sanksi yang tegas, berkesinambungan, dan adil menjadi alat krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.